

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020**

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“**Sukuk**”) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (“**RUPSU**”) sebagai berikut:

**I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda RUPSU**

- Hari, Tanggal : Kamis, 23 April 2026  
Waktu : Pukul 10.54 s.d 14.11 WIB  
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10  
Jakarta Timur
- Agenda : 1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya :
- a. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 (kedua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan C dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 (kedua puluh satu) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C,
  - b. kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B,
  - c. kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (*audited*),
- serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 (kedua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan C, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 (kedua puluh satu) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C, kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (*audited*).
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian

dan/atau pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 (kedua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan C, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 (kedua puluh satu) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C, kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (*audited*).

## **II. Pihak yang hadir dalam RUPSU**

1. **PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat**
2. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten**, yang diwakili oleh Bp Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama dan Bp Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020

## **III. Kehadiran Pemegang Sukuk**

RUPSU telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Sukuk”) yang bernilai pokok sebesar **Rp291.350.000.000,00** atau sebanyak **291.350.000.000** suara yang merupakan **92,20%** dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp316.000.000.000,00**. Oleh karena itu, **persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU** sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan **telah terpenuhi** dan dengan demikian RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

## **IV. Pelaksanaan RUPSU**

1. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan dan usulan sehubungan dengan Agenda RUPSU.**
2. **Kesempatan kepada Pemegang Sukuk untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU**
  - a. Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
  - b. Dalam RUPSU, terdapat 1 Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
3. **Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU**

- a. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

#### 4. Hasil Keputusan RUPSU

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **291.350.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp291.350.000.000,00**.
- Jumlah suara **abstain** tidak ada.
- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 23 April 2026, sebanyak **289.350.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp289.350.000.000,00** atau **99,31%**.
- Jumlah suara yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 23 April 2026, sebanyak **2.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp2.000.000.000,00** atau **0,69%**.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU **menyetujui** usulan yang diajukan oleh Emiten sebagai berikut:

Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang hadir dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, memutuskan:

- I. 1. **Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya:**
  - Kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya,
  - Kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025 sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 huruf a, Pasal 5 ayat 5.3 huruf c angka 1, dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir.

Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya,

- Kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*),

sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, yaitu:

- a. Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026,
- b. Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027,
- c. (i) Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima), diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh);  
(ii) Dengan adanya perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Nomor I.1.c.(i) tersebut di atas, maka terdapat penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027.
- d. Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, dan kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang telah jatuh tempo pada 18 Desember 2025, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, menjadi hilang / telah selesai.

2. Sehubungan dengan telah disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026 Nomor I.1 tersebut di atas, maka para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut:

a. Perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut:

1) Mengubah Premis, antara lain :

(i) Bahwa Emiten telah menerbitkan sukuk yang diberi nama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020", dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang terdiri dari:

- Sukuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah);
- Sukuk Seri B berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah);
- Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp157.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar Rupiah);

(ii) Bahwa Emiten telah melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Seri A sebesar Rp184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah) pada tanggal 18 Desember 2023, sehingga Sukuk yang masih belum dibayar kembali adalah Sukuk Seri B sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dan Sukuk Seri C sebesar Rp157.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar Rupiah).

(iii) Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:

1) Perjanjian Perwaliamanatan :

- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 34 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I

- Tahun 2020, Akta No. 23 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,
  - Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 26 tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,
  - Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 13 tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara.
- 2) Akta Pengikatan Kewajiban :
- Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 14 tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

(iv) Bahwa pada tanggal 23 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk tersebut, para Pemegang Sukuk telah memutuskan untuk antara lain:

- Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:
  - Kewajiban Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026,
  - Kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025
  - Kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yaitu:
    - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026;
    - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Seri C telah jatuh tempo pada

tanggal 18 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027.

- Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima) diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh);

Dengan adanya perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B tersebut di atas, maka terdapat penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027.

Sehubungan dengan adanya penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil tersebut, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengenai perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang seharusnya dihitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027, diubah menjadi dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yaitu tanggal 23 April 2026 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027 (untuk Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2026 tidak dihitung dan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten).

- Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan

konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C dan Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya menjadi hilang / telah selesai.

- Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I memutuskan menyetujui untuk dilakukannya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di

hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya mengenai:

- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026;
- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Seri C telah jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027.
- Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima) diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh);
- Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang seharusnya dihitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027, diubah menjadi dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yaitu tanggal 23 April 2026 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027 (untuk Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2026 tidak dihitung dan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten);
- Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.
- 2) **Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.3, 1.10, 1.55, dan 1.70**, untuk selanjutnya **Pasal 1 ayat 1.3, 1.10, 1.55, dan 1.70** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :
- 1.3. **"Akta Pengikatan Kewajiban"** berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam:
- a. Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 14, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
  - b. Addendum I Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No.[\_\_\_], tanggal [\_\_\_], yang dibuat dihadapan saya,
- 1.10. **"Dana Sukuk"** berarti sejumlah dana yang harus dibayar Emiten kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Sukuk dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Sukuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah);
  - b. Sukuk Seri B berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah);
  - c. Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp157.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh Juta Rupiah);

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau karena pelaksanaan pembelian

kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk sebagai pembayaran kembali Sukuk yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- 1.55. "Perjanjian **Perwaliamanatan**" berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta :
- a. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 34 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
  - b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,
  - c. Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 26 tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,
  - d. Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 13 tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,
  - e. Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris;  
berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
- 1.70. "**Sukuk**" berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dalam jumlah Dana Sukuk sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Sukuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah);
  - b. Sukuk Seri B berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar

Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah);

- c. Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp157.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh Juta Rupiah);

yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran sukuk Tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali masing-masing seri Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

- 3) **Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.5 huruf f, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, dan ayat 5.5 huruf f ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :**

#### **5.2 Jumlah Dana Sukuk:**

Seluruh nilai Dana Sukuk yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Sukuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah);
- Sukuk Seri B berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah);
- Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp157.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh Juta Rupiah);

yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Sukuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Emiten.

Jumlah Dana Sukuk dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri

Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A sebagai pembayaran kembali Sukuk Seri A sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

### **5.3. Jatuh tempo Sukuk :**

- a. Jatuh tempo Sukuk adalah :
  - i. Sukuk Seri A pada tanggal ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga),
  - ii. Sukuk Seri B pada tanggal ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh),
  - iii. Sukuk Seri C pada tanggal ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh),

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.

### **5.5. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil**

- f. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah:

#### **- Sukuk Seri A:**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);

- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 ( kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);

**- Sukuk Seri B**

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ke-20 (kedua puluh), Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran sebagai berikut :
  - pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu);
  - pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
  - pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu);
  - pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
  - pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
  - pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
  - pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua);
  - pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
  - pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);

- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 ( kesebelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima) akan dibayarkan pada tanggal 22-05-2026 (dua puluh dua Mei tahun dua ribu dua puluh enam);
- Sejak tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yaitu tanggal 23-04-2026 (dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh enam) sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri B, Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam), dengan perhitungan Pendapatan Bagi Hasil sebanyak 56 Hari Kalender;
  - pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam);
  - pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
  - pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu

pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- **Sukuk Seri C**

- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh satu);
- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-12-2022 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-06-2022 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2022 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh dua);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-03-2023 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-06-2023 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 11 (kesembelas) yaitu pada tanggal 18-09-2023 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-12-2023 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat);

- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-06-2024 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-09-2024 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-03-2025 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-06-2025 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-09-2025 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima) akan dibayarkan pada tanggal 22-05-2026 (dua puluh dua Mei tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18-03-2026 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh enam) akan dibayarkan pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-09-2026 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-12-2026 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-03-2027 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-06-2027 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-09-2027 (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh);

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk dibayar pada

Hari Kerja berikutnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

b. Perubahan ketentuan dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 15, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut :

(i) Mengubah Premis, antara lain:

1) Bahwa Emiten telah menerbitkan sukuk yang diberi nama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020", dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang terdiri dari:

- Sukuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah);
- Sukuk Seri B berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah);
- Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp157.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh Juta Rupiah);

2) Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:

- Perjanjian Perwaliamanatan :

- Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 34 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 23 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,
- Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 26 tanggal 13 November 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,
- Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun

2020, Akta No. 13 tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara.,

- Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. [\_\_\_], tanggal [\_\_\_], yang dibuat di hadapan saya, Notaris.

- Akta Pengikatan Kewajiban :

- Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 14, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

3) Bahwa pada tanggal 23 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk tersebut, para Pemegang Sukuk telah memutuskan untuk antara lain :

- Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:

- Kewajiban Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025 dan Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026,
- Kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025
- Kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*),

serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yaitu:

- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026;
- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Seri C telah jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027.
- Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima) diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember

dua ribu dua puluh tujuh);

Dengan adanya perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B tersebut di atas, maka terdapat penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027.

Sehubungan dengan adanya penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil tersebut, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengenai perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang seharusnya dihitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027, diubah menjadi dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yaitu tanggal 23 April 2026 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027 (untuk Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2026 tidak dihitung dan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten).

- Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*)

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan)

berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C dan Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya **menjadi hilang / telah selesai.**

- Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, **maka** para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I memutuskan menyetujui untuk dilakukannya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya mengenai:
  - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2026;
  - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Seri C telah jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027.
  - Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima)

terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh lima) diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-12-2027 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh tujuh);

- Perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang seharusnya dihitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027, diubah menjadi dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yaitu tanggal 23 April 2026 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027 (untuk Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2026 tidak dihitung dan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten)
  - Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).
  - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.
- 4) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 23 April 2026, telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36 tanggal 22 September

2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 13, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang, telah dituangkan dalam Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, akta No. [\_\_] tanggal [\_\_], yang dibuat di hadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Perwaliamanatan**”).

- 5) Bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam akta ini, semua definisi yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk akta ini.

- (ii) **Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.1, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.1 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :**

1.1. Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK MEGA Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini, dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kembali kepada Pemegang Sukuk berupa jumlah Dana Sukuk dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Sukuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp184.000.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah);
- b. Sukuk Seri B berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah);
- c. Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp157.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh Juta Rupiah);

berikut Pendapatan Bagi Hasil, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) ditambah dengan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta Pengikatan Kewajiban, wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk.

Jumlah Dana Sukuk tersebut di atas dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah-jumlah yang merupakan kewajiban Emiten sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Kewajiban**".

- II. **Sehubungan** dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026 dan mengacu pada ketentuan Pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, Pemegang Sukuk Mudharabah menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, termasuk untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 14, tanggal 3 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan semua keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026.
- III. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

**Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, serta kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, sesuai**

ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b, Perjanjian Perwaliamanatan, serta tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, **sehingga kelalaian** PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, serta pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, **menjadi hilang / telah selesai**, maka PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Wali Amanat mengusulkan:

**A. Usulan Mengenai Perubahan Ketentuan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan**

- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **26.750.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp26.750.000.000,00** atau **9,18%**.
- Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **184.600.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp184.600.000.000,00** atau **63,36%**.
- Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **80.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp80.000.000.000,00**

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Sukuk yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau **abstain**, **dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk selain suara abstain**.

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **80.000.000.000** suara, atau senilai **Rp80.000.000.000,00**, **dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju**, maka jumlah suara setuju menjadi sebanyak **264.600.000.000** suara atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp264.600.000.000,00** atau **90,82%**.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU **menyetujui** usulan yang diajukan oleh Emiten sebagai berikut:

**Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I**

Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, serta kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b, Perjanjian Perwaliamanatan, serta tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, **sehingga kelalaian** PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, serta pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), **sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 memutuskan antara lain:**

1. **Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, yaitu menyetujui penentuan besaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk, menjadi Rp23.665,00 untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan.
2. **Menyetujui** pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebagaimana Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Nomor I.1 tersebut di atas akan dibayarkan kepada Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 22 Mei 2026, dimana perhitungan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, serta pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025 tersebut memperhatikan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026.
3. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Nomor 1 dan 2 tersebut di atas, Pemegang Sukuk

Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

**B. Usulan Mengenai Pengesampingan Rasio Keuangan dan Penambahan Ketentuan Call Option**

- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **26.750.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp26.750.000.000,00** atau **9,18%**.
- Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **239.600.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp239.600.000.000,00** atau **82,24%**.
- Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **25.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp25.000.000.000,00**

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Sukuk yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya **atau abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk selain suara abstain.**

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **25.000.000.000** suara, atau senilai **Rp25.000.000.000,00**, **dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju, maka, jumlah suara setuju menjadi sebanyak 264.600.000.000** suara atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp264.600.000.000,00** atau **90,82%**.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU **menyetujui** usulan yang diajukan oleh Emiten sebagai berikut:

**Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b, Perjanjian Perwaliamanatan, serta tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, **sehingga kelalaian** PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya**

Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, serta pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 memutuskan antara lain:

1. **Menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, yaitu:
  - a. **Menyetujui** pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi Kewajiban Keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, sebagai berikut:
    - (i) Memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen),
    - (ii) Memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 2,50x (dua koma lima nol kali),
    - (iii) Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,00x (satu koma nol nol kali),**untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2025 (*audited*),**
  - b. **Menyetujui** penambahan ketentuan Pembayaran Kembali Lebih Awal Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 melalui Opsi Beli (*Call Option*) untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, Seri B, dan Seri C, yang akan diatur dalam Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai Usulan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026.
2. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026 nomor I.1.b tersebut di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan **ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan**, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

C. **Usulan Mengenai Perubahan Pendapatan Bagi Hasil ke-22 yang Belum Jatuh Tempo**

- Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak **25.750.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp25.750.000.000,00** atau **8,84%**.
- Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **238.600.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp238.600.000.000,00** atau **81,89%**.
- Jumlah suara yang **abstain** sebanyak **27.000.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp27.000.000.000,00**

Sesuai ketentuan dalam POJK No.14 Tahun 2025, pada Pasal 31 ayat (6) disebutkan a.l. Pemegang Sukuk yang hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau **abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk selain suara abstain.**

Atas dasar ketentuan tersebut, jumlah suara abstain sebanyak **27.000.000.000** suara, atau senilai **Rp27.000.000.000,00, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara setuju, maka jumlah suara setuju menjadi sebanyak 265.600.000.000** suara atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp265.600.000.000,00** atau **91,16%**.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU **menyetujui** usulan yang diajukan oleh Emiten sebagai berikut:

**Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025 dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, serta tidak dipenuhinya kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025, dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, serta pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31**

Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 memutuskan antara lain:

1. Menyetujui untuk dilakukan penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-22 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang semula jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2026 diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2027.
2. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026 nomor 1 tersebut di atas, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jakarta, 27 April 2026

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK